

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
SUMATERA UTARA PADA  
UPT SAMSAT MEDAN  
SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**NAMA : EGA SWANDANA**  
**NPM : 1705170031**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukti S. Sani No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


#### MEMUTUSKAN

Nama : EGA SWANDANA  
N.P.M : 1705170031  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA UTARA PADA UPT. SAMSAT MEDAN SELATAN


Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

#### Tim Penguji


Penguji I

  
(NOVIEN RIALDY, SE., MM)

Penguji II


  
(SURYA SANJAYA, SE., MM)

Pembimbing


  
(Dr. Hj. DAHRANI, SE., M.Si)


Panitia Ujian

Ketua

  
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



  
(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : EGA SWANDANA  
N.P.M : 1705170031  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PEPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH SUMATERA UTARA PADA UPT  
SAMSAT MEDAN SELATAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2021

Pembimbing/Skripsi

(Dr. Hj. DAHRANI, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. NURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ega Swandana  
NPM : 1705170031  
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara pada UPT Samsat Medan Selata

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Teori dasar tambahkan	30/2021 /Agus	
Bab 2	- Tambahkan teori dan buat kesimpulan dari teori tersebut, buat 40 halaman	30/2021 /Agus	
Bab 3	- Schedule buat update - Teknik analisis data buat lebih detail	30/2021 /Agus	
Bab 4	- Hasil penelitian masih kurang, hasil wawancara dan observasi tidak ada di masukkan, otomatis pembahasan masih blum jelas, dan belum terjawab fenomena di bab 1	30/2021 /Agustus	
Bab 5	<i>Kesimpulan di bagian dua dan tiga</i> <i>Bab 1 dan Bab 2</i>		
Daftar Pustaka	<i>Referensi Manduhay</i>		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	<i>Siang di bimbing Acc Sidang Meja Hijau</i>		

Medan, September 2021

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si)

## **ABSTRAK**

**EGA SWANDANA, 1705170031. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT Samsat Medan Selatan, 2021. Skripsi.**

Pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbangan terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Salah satu pajak dengan kontribusi terbesar pada pemerintah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Upt. Samsat medan selatan pada tahun 2016-2020. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Selatan cukup besar. Menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir adalah fluktuasi. Sementara untuk kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah cukup baik. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD menunjukkan tren yang fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa Samsat Medan Selatan sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor.

**Kata kunci : Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Efektivitas, Kontribusi, PAD**

## ABSTRACT

**EGA SWANDANA, 1705170031. Analisis Of The Effectiveness and Contribution of Motor Vehicle Taxes to North Sumatera Utara Original Regional Revenue UPT. Samsat Medan Selatan. Thesis.**

Motor vehicle tax is the largest contributor to Regional Original Income. One of the taxes with the largest contribution to the provincial government is the Motor Vehicle Tax. This study aims to determine the effectiveness and contribution of motor vehicle tax revenue in Upt.Samsat medan in south Medan 2016-2020. Data collection techniques use primary and secondary data, namely through interviews, observation and documentation. The processed data was then analyzed using descriptive statistical analysis. The results showed that the motor vehicle tax revenue at the South Medan Samsat was quite large. Shows that the effectiveness of motor vehicle tax revenue for the last five years is fluctuating. Meanwhile, the contribution of motor vehicle tax to local revenue is quite good. On the other hand, the effectiveness and contribution of motor vehicle taxes to PAD shows a fluctuating trend. This shows that the South Medan Samsat is good at managing motor vehicle tax revenues.

***Keywords : Local Tax, Motor vehicles tax, Effectiveness, Contributions, PAD.***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia beserta rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul “Analisi Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada Upt. Samsat Medan Selatan”. Dalam penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan baik isi maupun tata bahasanya, untuk itu penulis dengan senang hati dan menerima kritikan, saran dan motivasi yang sifatnya membangun semangat penulis.

Dalam penulisan skripsi ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi jasmani dan rohani.
2. Kepada orang tua saya Wanto Dan Nursriana dan adik saya Ayu Swandana yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada saya.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Kepada Bapak H.Januri, SE.,MM.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Ibu Assoc. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada Bapak Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA, selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada Dr. Hj. Dahrani SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah Banyak membantu dan memberikan bimbingannya kepada penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
10. Kepada Upt.Samsat Medan Selatan, sebagai lembaga negara yang telah menyediakan data yang dapat saya gunakan guna untuk penyusunan proposal skripsi ini.
11. Kepada Sahabat Tercinta Kiki, Nisa, Feby, Yulia, Jihan, Fifit, dan serta rekan Mahasiswa/i angkatan 2017 Akuntansi A Pagi dan temen-temen konsentrasi Akuntansi Perpajakan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.



Penyusun menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Besar harapan penyusun akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhirnya Penyusun berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, September 2021

Penulis

**Ega Swandana**

**1705170031**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAC .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Batasan Masalah.....	5
1.4. Rumusan Masalah .....	5
1.5. Tujuan Penelitian.....	6
1.6. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Landasan Teori.....	7
1. Pajak.....	7
1.1 .Pengertian Pajak.....	7

1.2 . Fungsi Pajak .....	8
1.3 . Syarat Pemungutan Pajak .....	9
1.4 . Teori-Teori Yang Mendukung .....	12
1.5 . Jenis-jenis Pajak .....	13
1.6 . Tata Cara Pemungutan Pajak .....	15
2. Pajak Atas Kendaraan Bermotor.....	16
2.1. Defenisi Pajak atas Kendaraan Bermotor .....	16
2.2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor .....	17
2.4. Dasar Pengenaan Pajak atas Kendaraan Bermotor .....	18
2.5. Tata Cara Perhitungan Pajak Penetapan Pajak .....	20
2.6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak.....	20
3. Pendapatan Asli Daerah .....	22
3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	22
A. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah.....	23
B. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah .....	23
4. Efektivitas.....	28
5. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.....	29
2.2. Penelitian Terdahulu .....	31
2.3. Kerangka Berpikir Konseptual.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	36

3.2. Defenisi Operasional Variabel .....	36
3.3. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	38
3.3.1.Tempat Penelitian .....	38
3.3.2. Waktu penelitian .....	38
3.4. Jenis Dan Sumber Data.....	38
3.4.1. Jenis Data.....	38
3.4.2. Sumber Data .....	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	41
1. Gambaran umum BPPRD Upt. Samsat medan selatan .....	41
2. Deskripsi Data .....	42
a. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	42
b. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Uji Efektivitas.....	44
c. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Uji Kontribusi .....	46
4.2. Pembahasan .....	47

1. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah.....	47
2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah.....	49
3. Kebijakan Optimalisasi Pajak Daerah.....	5
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>54</b>
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PKB .....	4
Tabel 2.1 Interpretasi Nilai Efektivitas .....	29
Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	30
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 3.1 Kisi-kisi Wawancara .....	37
Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian .....	38
Tabel 4.1 Efektivitas PKB di Upt. Samsat Medan Selatan .....	45
Tabel 4.2 Kontribusi PKB di Upt. Samsat Medan Selatan .....	46

## DAFTAR GAMBAR

2.3 Kerangka Konseptual .....	35
-------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 tahun 2007 tentang KUP). Di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Dimana hal tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Peraturan daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara terdapat dua jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak provinsi yang terdiri atas: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama atas kendaraan bermotor, pajak bahan bakar atas kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dan pajak kabupaten/kota yang terdiri atas : pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan lain-lain, yang berguna dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (Kontribusi et al., 2020)

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendeskripsikan pengaruh yang spesifik yang terukur. Kondisi saat ini berkembang dengan penduduk yang mulai padat serta memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, memungkinkan adanya wajib pajak



yang tidak tepat waktu bahkan tidak membayar pajak sama sekali (Elim, n.d.). Mengingat besarnya peran pajak daerah salah satu sumber penerimaan keuangan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah, sehingga membuatnya menjadi bagian paling penting karena kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan asli daerah cukup besar.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih daerah yang masuk ke kas daerah.

Dengan hal ini, pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama di negara-negara berkembang. Dengan penduduk yang semakin meningkat tersebut, maka diperkirakan permintaan terhadap kendaraan bermotor pun ikut semakin meningkat. (Ria dan Legowo, 2010) menambahkan bahwa kendaraan bermotor tersebut tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mencari nafkah dalam kegiatan ekonomi. Maka masyarakat sangat membutuhkan kendaraan bermotor tersebut. Mengingat banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tidak hanya itu masyarakat juga banyak memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan.

Pajak merupakan salah satu sektor pendukung bagi pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan rakyat demi tercapainya apa yang direncanakan maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk memungut pajak dari masyarakat. Instansi pemerintah dalam pemungutan pajak pada masyarakat adalah Kantor Dinas Pendapatan Asli daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah sebagaimana yang dikemukakan (Mardiasmo, 2009 hal:12).

Pada saat ini pembangunan di daerah merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Kepatuhan wajib pajak, kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama(Sari et al., 2021).

Salah satu sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor)

Pada saat ini, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah jenis pungutan pajak kendaraan bermotor. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat saat ini, dapat dilihat dari perkembangan alat-alat transportasi, khususnya kendaraan bermotor yang telah mengalami perkembangan yang sangat besar.

Adapun target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Pajak daerah Berdasarkan Pajak Kendaraan Bermotor**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah pendapatan	Target	Realisasi
2016	237.847	235.828.719.198	245.920.558.393	226.632.925.915
2017	227.634	241.353.892.760	210.464.807.508	230.943.225.556
2018	226.451	241.593.751.654	220.357.036.445	235.098.870.147
2019	221.428	236.560.750.549	223.900.569.243	227.130.749.050
2020	224.630	258.812.310.363	231.619.850.037	249.689.681.069

*Sumber Data: Upt Samsat Medan Selatan*

Dari tabel di atas dapat dilihat di Upt Samsat Medan Selatan dari tahun 2017-2020 realisasi mencapai target di setiap tahunnya, namun 2016 realisasi tidak mencapai target yaitu tahun 2016 Targetnya Rp. 245.920.558.393 dengan realisasi Rp. 226.632.925.915, dan meningkat di tahun 2017 dengan Targetnya Rp210.464.807.508 dengan realisasi Rp. 230.943.225.556, 2018 yaitu dengan target Rp. 220.357.036.445 dengan realisasi Rp. 235.098.870.147, di tahun 2019 dengan target yaitu Rp. 223.900.569.243 Dan Realisasi Rp. 227.130.749.050 dan di tahun 2020 Target Rp. 231.619.850.037 dan Terealisasi Rp. 249.689.681.069.

Untuk itu, Penulis bermaksud untuk meneliti sampai sejauh mana efektivitas dan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis pungutan

Pajak Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara Tahun 2016-2020 dengan judul “ Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada Upt Samsat Medan Selatan”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dilihat bahwa :

1. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada saat ini merupakan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar untuk memberikan sumbangan kepada negara.
2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai target secara maksimal setiap tahunnya.
3. Tercapainya target dan realisasi yang telah ditentukan pada setiap tahunnya dari tahun 2017-2020.

### **1.3. Batasan Masalah**

Penulis membatasi penelitian ini hanya pada Pajak Kendaraan Bermotor yang bersumber dari pajak daerah mulai dari tahun 2016-2020 di Upt Samsat Medan Selatan.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2016-2020 ?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016-2020 ?

3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor pada dinas pendapatan daerah provinsi sumatera utara.
2. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sumatera utara.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di alami dalam melakuka pemungutan pajak kendaraan bermotor serta upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Upt Samsat Medan Selatan.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teotitis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian terkait dengan pengungkapan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian selanjutnya.
3. Manfaat bagi penulis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **1. Pajak**

###### **1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan balasan jasa secara langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi Pajak ada berbagai macam dari para ahli pajak yang menyebutkan atau menyajikan definisi pajak tersebut sesuai dengan kemampuan pemahaman dan pemikiran mereka. Berikut adalah definisi pajak menurut para ahli :

- a. Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2008 : hal 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran Umum.

- b. Menurut (Sugianto, 2008 hal : 2) Pajak merupakan suatu pungutan atau iuran wajib yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah serta untuk pembangunan daerah.
- c. Menurut (Marihhot P. Siahaan, 2010 hal : 7), Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarkan dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra/prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggara pemerintahan dan pembangunan.

Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada negara baik orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dipungut berdasarkan Undang-Undang. Pendapatan yang di dapatkan dari pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara untuk dapat membiayai pembangunan maupun pembiayaan anggaran lainnya.

## **1.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya mengenai pelaksanaan pembangunan, karena pajak adalah sumber pendapatan negara. Ada 2 fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2018 hal : 4), sebagai berikut :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

b. Fungsi Mengatur (*Cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur suatu pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya sebagai berikut :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

### **1.3 Syarat pemungutan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2011 hal:02) Agar dalam pemungutan pajak tidak akan menimbulkan hambatan atau perlawanan dari wajib pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai suatu keadilan, maka undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil menurut perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk bisa mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak serta mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.



- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan dengan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak memang harus sesuai dengan peraturan dari perundang-undangan yang berlaku. Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Selain itu pemerintah juga telah membuat UU yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, tentang Bea Cukai, dan lain-lain. Undang-undang tersebut mengatur hal-hal yang lebih spesifik sesuai dengan bahasannya, dan aturan-aturan tersebut akan berlaku jika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia. Dengan ini memberikan sebuah jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak akan menimbulkan pelemahan perekonomian di masyarakat. Contohnya ketika terjadi penurunan pada nilai rupiah, harga dollar yang semakin menguat, investasi yang semakin sepi, penjualan yang semakin menurun karena pembeli malas berbelanja, tetapi pemerintah malah menaikkan tarif pajak. Maka dari itu pemerintah harus memastikan dalam penerapan pajak harus melihat dari segi ekonomis, agar kebijakan-kebijakan pajak tersebut bisa membuat perekonomian Indonesia membaik.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien, sesuai dengan Fungsi Budgetair. sumber pendapatan negara untuk membiayai kebutuhan pengeluaran-pengeluaran negara. Pengeluaran ini berarti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan agar programnya tetap berjalan sesuai rencana. Misalnya, kebutuhan pendidikan, kesehatan, belanja pegawai dan sebagainya. Dengan pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan program, seharusnya pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan pajak agar efektif dan efisien, sehingga penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan tidak terlalu berbeda jauh.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini sudah terpenuhi oleh perundang-undangan terbaru. Bisa dilihat dari contoh berikut :

- 1) Bea materai disederhanakan dari 167 jenis tarif, kini hanya 2 tarif,
- 2) Tariff PPN yang beragam kini disederhanakan dan menjadi satu tarif saja yaitu sebesar 10%,
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh), yang berlaku untuk badan maupun perseorangan (orang pribadi).

#### 1.4 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan ataupun memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk melakukan pemungutan pajak. Teori-teori mengenai pajak menurut (Mardiasmo, 2018 hal:5), antara lain :

a. Teori Asuransi

Teori Asuransi adalah negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak yang berkaitan dengan rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak terhadap rakyat (wajib pajak) didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang kepada negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus disamakan besarnya, yang artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk dapat mengukur daya pikul, dapat digunakan dua pendekatan berikut :

- 1) Unsur Objektif, dengan melihat seberapa besar penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai salah satu kewajibanyang harus ditaati.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak dari akibat pemungutan pajak. Maksudnya adalah, memungut pajak berarti menraik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya atau memberikan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat harus diutamakan.

### 1.5 Jenis-Jenis Pajak

Menurut (Sukrisno Agoes Estralita Trisnawati, 2016 hal:07), pajak dibagi beberapa menurut golongan, sifatnya, dan lembaga pemungutannya yaitu sebagai berikut :

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibebankan sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan kesadaran Wajib Pajak. Contoh : PPnBM, Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM)

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten dan dipergunakan

untuk membiayai semua kepentingan daerah. Pajak daerah terdiri dari :

- 1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, serta Pajak Hiburan.

### **1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Pajak merupakan suatu sistem yang telah diatur oleh undang-undang, salah satunya mengenai pemungutan pajak. Stelsel pajak adalah sistem dalam pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wakib pajak. Menurut (Mardiasmo, 2018 hal:8) Pemungutan pajak bisa dilakukan dengan 3 (tiga) stelsel, yaitu sebagai berikut :

#### 1) Stelsel Nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan pajak ini didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru bisa dilakukan pada akhir tahun pajak. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari stelsel ini yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kekurangannya, pajak baru bisa dikenakan pada akhir periode.

#### 2) Stelsel Anggaran (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak ini didasarkan pada suatu anggaran yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun

pajak sudah dapat ditetapkan besaran pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu hingga akhir bulan. Sedangkan untuk kelemahannya, pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3) Stelsel Campuran Stelsel

Stelsel ini merupakan percampuran antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan yang kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan tadi, maka dari itu Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, kalau lebih kecil kelebihannya maka dapat diminta kembali

## **2 Pajak atas Kendaraan Bermotor**

### **2.1 Defenisi Pajak atas Kendaraan Bermotor**

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermot adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

## **2.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek pajak atas kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5(*Lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7(*Tujuh Gross Tonnage*).

Yang dikecualikan menjadi objek PKB adalah :

1. Kereta Api
2. Kendaraan Bermoto yang semata-mata dignakan untk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan / atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dan
4. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

## **2.3 Subjek Pajak kendaraan Bermotor**

Subjek Pajak atas Kendaraan Bemotor adalah (Pasal 4 Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah) :

- a. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor



- b. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor
- c. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut

#### **2.4 Dasar Pengenaan Pajak kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok (Pasal 5 Undang-Undang No Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah). Menurut (Azhari Aziz Samudera, 2015 hal:94) “Dasar pemungutan pajak yang digunakan dalam menghitung Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok”.dua unsur pokok, yaitu :

- 1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, dan
- 2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera utara Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 8, besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- 1) 1,75% kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor Pribadi
- 2) 1% untuk Kendaraan Bermotor Angkatan Umum
- 3) 0,5 untuk Kendaraan Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial keagamaan pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah
- 4) 0,2% untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Besarnya tarif progresif kendaraan roda 2(dua) dan 3(tiga) yang ditetapkan dalam PERDA Nomor 1 Tahun 2011 (pasal 9) sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kedua 2% (dua persen)
- b. Kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen)
- c. Kepemilikan keempat 3% (tiga persen)
- d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)

Besarnya tarif progresif kendaraan bermotor roda 4(empat) atau lebih yang ditetapkan PERDA Nomor 1 Tahun 2015 (pasal 1) sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima)
- b. Kepemilikan ketiga 3% (tiga persen)
- c. Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)
- d. Kepemilikan kelima dan seterusnya 4% (empat persen)

Menurut Azhari Aziz Samudara, menyatakan bahwa :

Dalam hal pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ini gubernur daerah dapat memberikan keringan, pengurangan, atau pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk ambulans dan mobil jenazah dapat diberikan keringan, pengurangan, atau pembebasan pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh gubernur kepala daerah.

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh gubernur kepala daerah.

## **2.5 Tata Cara Perhitungan Pajak Penetapan Pajak**

Pajak Kendaraan bermotor pungutan berdasarkan asas Self assessment, oleh karena itu wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajibannya menggunakan sarana Surat Pemberitahuan pajak Daerah (SPTPD). Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), karena dari daerah SPTPD tersebut dapat diketahui nilai jual dan bobot kendaraan yang merupakan komponen dalam perhitungan besarnya PKB yang terutang. Besarnya SPTPD tersebut kemudian pajak ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan pajak Daerah (SKPD). SKPD ini dapat diterbitkan oleh gubernur kepala daerah dalam jangka waktu 5 (tahun) sesudah saat terutangnya pajak.

## **2.6 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak**

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dilakukan oleh wajib pajak di Kantor Samsat (Sistem Administrasi Satu Atap). Di kantor tersebut terdapat tiga instansi yang terlibat dalam penanganan pajak kendaraan bermotor. Ketiga instansi itu adalah Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan Asuransi (Jasa Raharja). Mengenai tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Pajak kendaraan bermotor harus dilunasi dimuka sekaligus 12 bulan. Sebagai tanda pelunasan, kepada wajib pajak diberikan Tanda Pelnasan Pajak Kendaraan Bermotor (TPPKB) dan pening PKB yang mencantumkan masa pajak dan nomor polisi kendaraan bermotor.
2. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dikas daerah atau bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh gubenuk kepala daerah
3. Angsuran pembayaran dapat diberikan oleh gubenuk kepala daerah berdasarkan surat permohonan wajib pajak, atas angsuran atau penundaan yang diberikan wajib pajak dikenakan sebesar 2% perbulan. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang harus dibayarkan bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal penerbitan. Apabila sampai jatuh tempo belum dibayar maka penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa.

Apabila ada PKB yang tertunggak, maka proses penagihannya mengikuti proses penagihan pada pajak negara, yaitu Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

### **3 Pendapatan Asli Daerah**

#### **3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani yaitu pendapatan yang didapatkan oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang didapat dari wilayah daerah tersebut yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan sumber dana untuk sebuah pembangunan dan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pendapatan asli daerah juga merupakan usaha daerah untuk memperkecil atau meminimalkan atas ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Dari beberapa pendapat diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah suatu penerimaan atau pendapatan yang diterima oleh semua hak daerah, dimana penerimaan tersebut bersumber dari berbagai potensi-potensi yang terdapat di daerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain yang mana

penerimaan tersebut dikelola atau diatur oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah tersebut dan diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

#### **A. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah**

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan tugas berat pada Daerah Tingkat II

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menetapkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

#### **B. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Adapun Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD) menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yaitu :

1. Pendapatan Asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
  - a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber dari pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam UU No. 34 Tahun 2000,

daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

b. Jenis dan Objek Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 macam, yaitu pajak provinsi dan juga pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi yaitu sebagai berikut :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air.  
Objek pajak ini adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;
- b) Balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.  
Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

c. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

b. Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas penginapan, pelayanan pengunjung, dan jasa penyewaan gedung untuk kegiatan pertemuan di hotel;

c. Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan sebuah pembayaran;

d. Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan sebuah hiburan dengan dipungut biaya

e. Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua jenis penyelenggaraan atau pemasangan reklame

f. Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekening pembayarannya dilakukan oleh pemerintah daerah;

g. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Objek Pajaknya adalah semua kegiatan pengambilan bahan galian golongan c;

h. Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luarbadan jalan, baik yang disediakan atau berkaitan dengan suatupokok usaha maupun yang sudah disediakan sebagai suatu usaha, termasuk dalam penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang melakukan pungutan bayaran



d. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah yaitu suatu pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk suatu kepentingan orang pribadi ataupun suatu badan. Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi, hanya beberapa jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa-jasa yang dimaksud tersebut dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, serta Retribusi Perizinan Tertentu.

Penggolongan jenis retribusi tersebut dimaksudkan supaya dalam menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi yang sudah ditetapkan. Penetapan itu juga dimaksudkan supaya terciptanya ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan suatu kepastian kepada masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan

e. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba dari lembaga keuangan non-bank, laba dari perusahaan milik daerah lainnya, dan laba dari penyertaan modal atau investasi kepada pihak ketiga.

f. Pendapatan lain-lain

Lain-lain PAD yang sah, adalah kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik kedalam pajak daerah, retribusi daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang mempunyai tujuan menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan di daerah dalam bidang tertentu yang terdiri dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas suatu keterlambatan pekerjaan, tuntutan ganti rugi, penerimaan lain-lain, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, dan pendapatan denda bank.

2. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan merupakan Pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disebut juga dana perimbangan. Pendapatan

Transfer/dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum(DAU), dan Dana Alokasi Khusus(DAK).

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya: sumbangan pihak ketiga kepala daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### 4. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian maka tujuan dan sasaran yang ditentukan semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut (Mardiasmo, 2009 hal:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Jadi untuk menganalisis efektivitas dari Pajak atas kendaraan bermotor maka peneliti menggunakan rumus yang telah peneliti kembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Adelina, 2012) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Guna untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada tabel 2.1 dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Interpretasi nilai efektivitas**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Rima Adelina,2012)*

Menurut Abdul Halim (2007:234), Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. . Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Sinambela, n.d.)

## **5. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Kamus Ekonomi (T Gurino 1997:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sedangkan menurut Guritno (2000:61) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat di artikan sumbangan

yang diberikan pendapatan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

Dapat disimpulkan kontribusi adalah sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

Untuk dapat mengetahui kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli daerah, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 dibawah ini merupakan gambaran indikator dalam menilai kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi kriteria kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

*Sumber :Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (velayati Dkk,2013)*

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari UPT Samsat Medan Selatan juga memiliki referensi pada penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.3  
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Maju Siregar (2020)	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Upt Samsat Medan Selatan	Analisis Kontribusi pajak kendaraan bermotor roda dua dan empat terdapat pada UPT Samsat Medan selatan, tahun 2014-2017 menunjukkan katagori kriteria sangat baik. Dan untuk analisis efektivitas pajak kendaraan bermotor roda dua dan empat pencapaian terendah 2014-2016 di katagorikan cukup efektif, tahun 2015 dan 2017 dikatagorikan efektif
Hasannudin Heince R.N. Wokas	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi	Efektivitas penerimaan pajak atas kendaraan bermotor di provinsi maluku utara adalah efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi maluku utara dalam hal ini dinilai baik/efektif dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor,

	Maluku Utara	walaupun trend pertumbuhan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menurun akibat dari adanya perbedaan antara kenaikan target dengan realisasinya
Seno Sudarmono Hadi, Restiyana Dyah Ayu Saputri	Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta	Pencapaian target penerimaan PKB tahun anggaran 2012 sebesar 98,96% mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2013. Namun pada tahun 2014 penerimaan PKB mengalami penurunan.pada tahun 2015 capaian target PKB mengalami kenaikan dan tahun anggaran 2016 capaian target penerimaan PKB juga mengalami kenaikan.
Ricky Billy Panga, Inggriani Elim	Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung	Analisis pemeriksaan pajak dipandang dari 2 segi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai berikut : Dari segi SP2 mengalami peningkatan presentasi yang lebih maksimal karena KPP mampu mencapai target dengan presentasi yang sangat efektif yakni 100%, sedangkan dari segi

		penyelesaian penerimaan berdasarkan SKP hanya pada tahun 2011 yang bisa mendekati target oleh KPP. Adapun tahun 2012-2013 berdasarkan target dan realisasi pemeriksaan tidak efektif, dikarenakan tidak mencapai target pemeriksaan oleh KPP
Natalia Ester Rompis, Ventje Ilat, Anneke Wangkar	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)	Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama setiap tahunnya 2011-2014 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya sehingga hal ini mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Provinsi Sulawesi Utara.

### 2.3 Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti, kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti.



Pemungutan pajak kendaraan bermotor harus dilakukan secara efektif guna untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini, dikatakan efektivitas jika Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh apabila realisasi yang di terima oleh Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara telah mencapai target yang di tetapkan. Maka semangkin efektif penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor maka semangkin baik pula penerimaan pajaknya, dan sebaliknya jika tingkat efektivitas makin rendah maka rendah pula pendapatan yang di terima oleh Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. Menurut (Mahmudi, 2010 hal:143), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah di tetapkan.

Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor yang efektif dapat juga berperan memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan yaitu dengan membandingkan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran Pendapatan Asli Daerah sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semangkin banyak Pendapatan Asli Daerah akan semakin tinggi kualitas otonominya. Namun sebaliknya jika semakin sedikit pendapatan Asli Daerah maka, semakin rendah kualitas otonominya.

Adapun yang menjadi kerangka permikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar II.I Kerangka Berpikir

## **Bab III**

### **Metode Penelitian**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut (Sugiono 2008 hal:5) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Sedangkan menurut (Sumadi Suryabrata 2015 hal:75) “Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat peristiwa secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu”.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena menggunakan teori yang ada sebagai bahan penjas dengan secara fakta-fakta yang ada dan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

#### **3.2 Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional yang dilakukan bertujuan untuk menyatuhkan persepsi antara penulis dan pembaca maka perlu untuk membahas definisi operasional yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini

Efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dicapai atas target yang telah ditetapkan setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, dan sebaliknya semakin kecil rasio maka tingkat keberhasilannya tidak efektif. Menurut (Mardiasmo, 2009 hal:134), “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif”.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang ditargetkan setiap tahunnya dan jika hasilnya 50% maka Pajak Kendaraan Bermotor sangat baik.

Pendapatan Asli Daerah, menurut (Halim, 2007 hal:96), Pendapatan Asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok Pendapatan Asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

**Tabel III.1**

**Kisi-kisi Wawancara**

No	Komponen	Indikator	Nomor Butir
1	Pajak	Target Pajak Kendaraan Bermotor	1-2
2	Kendaraan Bermotor	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	3-4
3		Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	5-6

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendapatan UPT Medan Selatan berlokasi di jalan Sisimangaraja Km.5,5

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan juli 2021

**Tabel III.II**  
**Rencana Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Penelitian															
		Jan		Feb		Maret		April		Juni		Juli		Agust		Sep	
		1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
		2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
1	Pengajuan Judul		■														
2	Riset			■	■												
3	Pembuatan Proposal					■	■	■	■								
4	Perbaikan Proposal									■	■	■					
5	Seminar Proposal											■					
6	Penyusunan Skripsi												■	■			
7	Bimbingan Skripsi														■		
8	Sidang Meja Hijau															■	

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis

Adapun jenis data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yaitu berbentuk angka-angka baik secara langsung dan hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif.

### **3.4.2 Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini :

- a. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh melalui bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum yaitu data yang berupa jumlah pajak kendaraan bermotor Di Upt samsat medan selatan dari 2016 sampai 2020
- b. Data primer yaitu data berupa pertanyaan yang diberikan kepada pegawai yang bertanggungjawab dibidang pajak

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teknik Wawancara, yaitu dialog langsung antara peneliti dengan responden peneliti untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara pada Upt Samsat Medan Selatan

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Dalam analisis data deskriptif, peneliti hanya terbatas pada perhitungan, dan mengumpulkan, menyusun, mengelola, serta menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Melakukan survey ke instansi untuk mendapatkan data-data sesuai kebutuhan penelitian.
2. Melihat dan menganalisa data jumlah kendaraan bermotor yang ada di UPT Samsat Medan Selatan
3. Membandingkan jumlah kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah dengan teori yang digunakan
4. Melakukan wawancara kepada tugas Samsat Medan Selatan dalam mengupayakan tindakan untuk wajib pajak kendaraan bermotor dalam mengatasi pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5. Menganalisis realisasi dan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan membuat kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum BPPRD Upt Samsat Medan Selatan**

Pengelolaan pendapatan daerah pada awalnya berada dalam koordinasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang didalamnya terdapat Bagian Pajak dan Pendapatan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. Dengan demikian Bagian Pajak dan Pendapatan juga berubah menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka pemerintah membentuk penyelenggaraan



Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut Administrasi Manunggal Satu Atap atau disingkat menjadi SAMSAT.

Tujuan pembentukan SAMSAT ialah :

1. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui pemungutan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), khususnya di daerah Sumatera.
2. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

## **2. Deskripsi Data**

### **a. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Upt. Samsat Medan Selatan tentang Pajak Kendaraan Bermotor baik berdasarkan wawancara yang dilakukan langsung dengan salah satu pegawai yang ada di Upt. Samsat Medan Selatan.

Penulis : “Apakah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selalu mencapai target ?”

Narasumber : “Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upt. Samsat Medan Selatan berjalan dengan normal walaupun pada tahun 2016, masih belum

mencapai target yang diharapkan. Namun di tahun 2017 sampai tahun 2020 berjalan dengan normal.”

Penulis : “Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor ?”

Narasumber : “Ada banyak faktor yang membuat belum mencapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor, sebagai contohnya banyak masyarakat yang masih menunda-nunda pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka, lalu kebanyakan orang khususnya dimasyarakat pedesaan merasa bahwa membayar pajak tidaklah penting, inilah yang membuat sangat menghambat target penerimaan pajak kendaraan bermotor”.

Penulis : “Strategi apa yang dilakukan dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor ?”.

Narasumber : “Strategi yang dilakukan pemerintah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu membangun gerai-gerai disetiap daerah, samsat berjalan, serta kebijakan-kebijakan pemerintah daerah lainnya”.

Penulis : “Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor” ?

Narasumber : “Kebijakan-kebijakan yang dilakukan contohnya seperti pemutihan denda pajak dan pembayaran tidak lagi melampirkan BPKB”.

Penulis : “Apa yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan pajak” ?

Narasumber : “Hambatan-hambatan yang sering terjadi yaitu tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak”.

Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Upt. Samsat medan selatan berjalan dengan normal walaupun setiap tahunnya nilai presentasi selalu mengalami fluktuasi. Dan faktor yang mempengaruhi belum meningkatnya yaitu banyak masyarakat yang masih menunda-nunda pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka, lalu kurangnya kesadaran masyarakat, hal ini yang sangat menghambat target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Maka Strategi yang dilakukan yaitu dengan membangun gerai-gerai di setiap sudut kota, samsat keliling. Dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan pemutihan denda pajak.

#### **b. Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Uji Efektivitas**

Penerimaan tingkat efektivitas pajak kendaraan di Upt. Samsat medan selatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan target pajak kendaraan bermotor.

**Tabel IV.I**  
**Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Upt. Samsat Medan**  
**Selatan**  
**Tahun 2016-2020**

<b>Thn</b>	<b>Target PKB</b>	<b>Realisasi PKB</b>	<b>%</b>	<b>Kreteria</b>
2016	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16	Efektif
2017	210.464.807.508	230.943.225.556	109,73	Sangat Efektif
2018	220.357.036.445	235.098.870.147	106,69	Sangat Efektif
2019	223.900.569.243	227.130.749.050	101,44	Sangat Efektif
2020	231.619.850.037	249.689.681.069	107,80	Sangat Efektif

*(Sumber: Upt Samsat Medan Selatan)*

$$\text{Tahun 2016} = \frac{226.632.925.915}{245.920.558.393} \times 100\% = 92,16\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{210.464.807.507}{210.464.807.508} \times 100\% = 109,16\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{235.098.870.147}{220.357.036.445} \times 100\% = 106,69\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{227.130.749.050}{223.900.569.243} \times 100\% = 101,44\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{249.689.681.069}{231.619.850.037} \times 100\% = 107,80\%$$

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor oleh Upt. Samsat Medan Selatan mengalami kenaikan yang baik. Karena dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 realisasi selalu mencapai target hanya saja di tahun 2016 realisasi tidak mencapai target. Namun di lihat dari nilai persentasinya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Di tahun 2016 nilai persentasi sebesar 92,16%, dengan nilai persentasi yang efektif. Pada tahun 2017 persentasi naik di banding tahun 2016 sebesar 109,73% , dengan nilai persentasi yang sangat

baik. Pada tahun 2018 presentasi menurun yaitu sebesar 106,69% yang bisa dikatakan sangat efektif. Di tahun 2019 nilai presentasi menurun yaitu sebesar 101,44 dengan nilai presentasi yang sangat baik. Dan ditahun 2020 nilai presentasi naik yaitu sebesar 107,80% yang bisa dikatakan sangat baik.

### c. Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Uji Kontribusi

Tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Utara di Upt. Samsat Medan Selatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu, sebagai berikut

**Tabel IV.II**  
**Kontribusi Pajak kendaraan Bermotor di Upt. Samsat Medan Selatan**  
**Tahun 2016-2020**

<b>Thn</b>	<b>Realisasi PKB</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>%</b>	<b>Kriteria</b>
2016	226.632.925.915	235.828.719.198	96,10%	Sangat baik
2017	230.943.225.556	241.353.892.760	95,68%	Sangat baik
2018	235.098.870.147	241.593.751.654	97,31%	Sangat baik
2019	227.130.749.050	236.560.750.549	96,01%	Sangat baik
2020	249.689.681.069	258.812.310.363	96,47%	Sangat baik

(Sumber: Upt Samsat Medan Selatan)

$$\text{Tahun 2016} = \frac{226.635.925.915}{235.828.719.198} \times 100\% = 96,10\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{230.943.225.556}{241.353.892.760} \times 100\% = 95,68\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{235.098.870.147}{241.560.750.549} \times 100\% = 97,31\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{227.130.749.050}{236.560.750.549} \times 100\% = 96,01\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{249.689.681.069}{258.812.310.363} \times 100\% = 96,47\%$$

Berdasarkan data kontribusi pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari segi persentasinya, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Pajak kendaran bermotor pada Upt. Samsat medan selatan mengalami fluktuasi kontribusi yaitu, tahun 2016 kontribusi sebesar 96,10% dan tahun 2017 sebesar 95,68% mengalami penurunan dibanding tahun 2016 dan di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 97,31%. dan di tahun 2019 kontribusi 96,01% mengalami penurunan. Dan di tahun 2020 nilai kontribusi sebesar 96,47%. Dapat dilihat nilai kontribusi tertinggi di tahun 2017.

## **4.2 Pembahasan**

### **1. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah**

Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut telah mencapai target yang telah ditentukan, Menurut (Mardiasmo, 2009 hal:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.. Dapat dilihat dari tabel IV.I. bahwa target pajak kendaraan bermotor selalu mencapai target pada setiap tahunnya, hanya saja di tahun 2016 realisasi tidak mencapai target. Namun di

tahun 2017 sampai di tahun 2020 realisasi selalu mencapai target hanya saja presentasi selalu mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2016 realisasi tidak mencapai target yaitu dengan target sebesar 245.920.558.393 dan realisasinya sebesar 226.632.925.912 dan tingkat presentasinya sebesar 92,16% terbilang efektif. Dan di tahun 2017 target mencapai realisasi dengan target sebesar 210.464.807.502 dan realisasi sebesar 230.943.225.556 dengan tingkat presentasinya sebesar 109,73% terbilang cukup efektif, namun di tahun 2017 target lebih rendah di banding tahun 2016. Di tahun 2018 realisasi mencapai target, dengan target sebesar 220.357.036.445 dan realisasi sebesar 235.098.870.147 dengan tingkat presentasi sebesar 106,69%, disini dapat dilihat target lebih besar di tahun 2018 dibanding tahun 2017. Namun tingkat presentasinya lebih rendah di banding tahun 2017. Di tahun 2019 target mencapai realisasi dengan target sebesar 223.900.569.243, dengan realisasi 227.130.749.050 dan tingkat presentasi sebesar 101,44%. Dapat dilihat target lebih besar di tahun 2019 di banding tahun 2018, namun tingkat presentasinya lebih besar di tahun 2018 dibanding tahun 2019. Dan di tahun 2020 target mencapai realisasi dengan target sebesar 231.619.850.037 dengan realisasi sebesar 249.689.681.969 dengan tingkat presentasinya sebesar 107,80%. Ditahun 2020 target lebih besar dibanding tahun 2019.

Dilihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, nilai presentasi lebih besar ditahun 2017 dan nilai presentasi terendah di tahun 2016. Hal ini dapat dilihat nilai presentasi efektivitas mengalami naik dan

turun di setiap tahunnya, adanya penurunan presentasi tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ketahun selama lima tahun 2016-2020.

Hal ini sejalan dengan penelitian Hasannudin, Heince R. N. Wokes (2014) dengan judul Analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di provinsi maluku utara dimana, Efektivitas penerimaan pajak atas kendaraan bermotor di provinsi maluku utara adalah efektif. Walaupun trend pertumbuhan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menurun akibat dari adanya perbedaan antara kenaikan target dengan realisasinya

## **2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah**

Kontribusi menurut Guritno (2000, hal 61) merupakan sesuatu yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat di artikan sumbangan yang diberikan pendapatan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Dapat dilihat dari tabel 4.2 dimana nilai kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor bagi PAD di Upt. Samsat medan selatan di tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Yaitu, di tahun 2016 kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan tingkat presentasi sebesar 96,10% dengan kriteria yang sangat baik, dengan menyumbangkan pendapatan



pajak daerah dari PKB sebesar Rp 235.828.719.198. Di tahun 2017 kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan tingkat presentasi sebesar 95,68% dengan kriteria yang sangat baik tetapi lebih rendah di banding tahun 2016, namun dengan menyumbangkan pendapatan pajak daerah PKB yang lebih besar di banding tahun 2016 yaitu sebesar Rp 241.353.892.760. Pada tahun 2018 kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan tingkat presentasi sebesar 97,31% dengan kriteria sangat baik dengan menyumbangkan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 241.593.751.654 ditahun 2018 tingkat presentasi kontribusi dan pendapatan meningkat di banding tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan tingkat presentasi sebesar 96,01% dengan kriteria sangat baik, dan menyumbangkan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 236.560.750.549 ini jauh lebih rendah di banding tahun 2018. Pada tahun 2020 kontribusi pajak daerah dengan tingkat presentasi sebesar 96,47% dan menyumbangkan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 258.812.310.363, dapat dilihat bahwa tingkat presentasi dan pendapatan pajak daerah meningkat di banding tahun 2019.

Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan tingkat presentasi tertinggi di tahun 2018 yaitu 97,31%, dengan menyumbangkan pendapatan pajak daerah PKB sebesar Rp 241.593.751.654 dan tingkat presentasi terendah ditahun 2019 yaitu sebesar 96,01% dengan menyumbangkan pendapatan pajak daerah PKB sebesar Rp 236.560.750.549. Penerimaan pajak kendaraan

bermotor dalam meningkatkan pendapatan daerah dikategorikan sangat baik dikarenakan kontribusi yang dihasilkan pada setiap tahun dari 2016 sampai tahun 2020 ini sangat efektif. Menurut ( Mahmudi,2010 hal 145 ) “Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitupun dengan sebaliknya semakin kecil hasil perbandingannya maka semakin kecil pula peran pajak daerah (khususnya PKB) terhadap PAD. Meningkatnya kontribusi dikarenakan kesadaran orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Natalia Ester Rompis, Ventje Ilat, Anneke Wangkar (2015) dengan judul Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi sulawesi utara (studi kasus pada samsat airmadidi), dimana Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama setiap tahunnya 2011-2014 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya sehingga hal ini mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Provinsi Sulawesi Utara.

### **3. Kebijakan Optimalisasi Pajak Daerah**

Dalam upaya optimalisasi pajak daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan beberapa kebijakan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program peningkatan sarana prasarana aparatur :

- Penyediaan Prasarana (membangun gedung baru)

- Perbaikan prasarana (rehabilitas gedung)
  - Perbaikan sarana (fasilitas) kantor
  - Pemenuhan sarana (melengkapi fasilitas) k,mkantor
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada PNS untuk mengikuti jenjang pendidikan formal
  - Melaksanakan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
  - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja para staf
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Pemasangan dan pengembangan jaringan teknologi informasi bertujuan membentuk jaringan pengolahan data elektronik pajak daerah dengan sistem on-line yang terkoneksi ke seluruh Samsat di wilayah Provinsi Sumatera Utara mempermudah dan memperlancar pengelolaan pajak daerah
4. Program peningkatan pendapatan daerah
- Meningkatkan koordinasi, dengan berbagai pihak
  - Melakukan penyuluhan dan razia
5. Inovasi pelayanan, yang dikembangkan melalui kegiatan

- Pembentukan Samsat Corner, merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di pusat perbelanjaan (mall, supermarket, hypemarket)
- Bus Samsat Keliling, merupakan fasilitas layanan pembantu yang disiapkan untuk pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lain.
- Pembentukan Samsat Gerai, merupakan tempat pelayanan PKB, pengesahan STNK setiap tahun dan SWDKLLJ yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam operasionalnya bertugas membantu Samsat induk.
- Payment Point System (pembayaran Titipan)
- e-Samsat Paten merupakan layanan informasi dan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui sms dan aplikasi sms.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Seno Sudarmono Hadi, Restiyana Dyah Ayu Saputri (2018) dengan judul Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada BPRD DKI Jakarta, dimana masalah yang dihadapi dalam peningkatan penerimaan kontribusi PKB terhadap PAD diantaranya kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Untuk Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Utara pada Upt. Samsat Medan Selatan, pencapaian terendah tahun 2016 dan 2019 yaitu efektivitasnya sebesar 92,16% dan 101,44% dengan katagori sangat efektif, di tahun 2017, 2018 dan di tahun 2020 efektivitasnya sebesar 109,73%, 106,69% dan 107,80% dikatagorikan sangat efektif dan di tahun 2017 merupakan tingkat presentasi efektivitas yang tertinggi.
2. Untuk Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Utara pada Upt. Samsat Medan Selatan, tahun 2016-2020 menunjukkan katagori kriteria Sangat Baik yaitu dengan persentasi diatas 50%. Pada tahun 2016 kontribusi sebesar 96,10%, tahun 2017 kontribusi sebesar 95,68%, tahun 2018 kontribusi sebesar 97,31%, tahun 2019 kontribusi sebesar 96,01% dan tahun 2020 kontribusi sebesar 96,47%. Dengan dikategorikan Sangat Baik.

3. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik didukung dengan kinerja yang baik juga, sehingga dari tahun ketahun selalu memenuhi target yang telah di tetapkan.

## **5.2 SARAN**

Adapun saran yang diajukan peneliti sebagai berikut :

1. Kepada Kantor BPPRD Samsat Upt. Medan Selatan agar dapat mempertahankan kebijakan yang sudah ditetapkan untuk kemakmuran seluruh masyarakat.
2. Kepada kantor Upt. Samsat Medan Selatan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga lebih sering mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan bersama.
3. Kepada kantor Upt. Samsat Medan Selatan agar bertindak tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan cara memberikan sanksi berupa denda.

## Daftar Pustaka

- Adelina, R. (2012). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. 1–20.
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2007). *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat.
- Ahmad Yani. (2009). *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta
- Bermotor, K., & Kabupaten, D. I. (2019). *INVENTORY: Jurnal Akuntansi Vol . 3 No . 2 Oktober 2019*. 3(2).
- Dahrani. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Kredit dan Non Performing Loan (NPL) terhadap Pertumbuhan Modal Perusahaan Perbankan di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol 11 (2). hal: 87-96.
- Elim, I. (n.d.). *Analisis efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama bitung*. 3(1), 796–805.
- Fakultas, D., Umsu, E., Fakultas, A., & Umsu, E. (n.d.). *ANALISIS PENGARUH MODAL KERJA DALAM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA*. 82–98.
- Guritno. 2000. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Hadi, S. S., Dyah, R., & Saputri, A. (2018). *Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta*. 5(2).
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kontribusi, A., Kendaraan, P., Roda, B., Dan, D. U. A., Empat, R., & Realisasi, T. (2020). *Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada upt samsat medan selatan maju siregar universitas darma agung*. 4(2), 54–68.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah tinggi ilmu manajemen. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : 2008
- Mardiasmo.2009. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : 2009

- Ria, G.F. dan Legowo, H. 2010. Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BPKD Provinsi D.I. Yogyakarta) (Penelitian Ilmiah).
- Rompis, N. E., Ilat, V., Wangkar, A., Ekonmi, F., & Akuntansi, J. (2015). *TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA ( STUDI KASUS PADA SAMSAT AIRMADIDI )*. 15(03), 51–62.
- Sari, M., Saragih, F., & Akuntansi, P. S. (2021). *Model Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan )*. 21(2), 379–389.
- Sinambela, E. (n.d.). *Efektivitas anggaran pendapatan daerah kabupaten batu bara*. 155–170.
- Sugiono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cv Alfabeta.
- Sugiono. (2008). *Statistik Untuk Penelitian*. Cv Alfabeta.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2008. Tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/28TAHUN2008PP.HTM>
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009. Tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>



**LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**1. Data Pribadi**

Nama : Ega Swandana  
Tempat dan Tanggal Lahir : Mangkai Baru, 25 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 1 (satu) dari 1 (satu) bersaudara  
Alamat : Dusun VII, Desa Mangkai Baru  
No. Telepon : 082391735827  
E-mail : egawn30@gmail.com

**2. Data Orang Tua**

Nama Ayah : Wanto  
Nama Ibu : Nursriana  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Dusun VII, Desa Mangkai Baru

**3. Data Pendidikan Formal**

Sekolah Dasar : SDN 013873 Mangkai Baru  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Lima Puluh  
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Lima Puluh

Medan, Oktober 2021

**(Ega Swandana)**

**SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI**

Nama : Ega Swandana  
 NPM : 1705170031  
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
 (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi Pembangunan)  
 Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagaiberikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian oranglain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, ataudokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaanlainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan BisnisUMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan .....2021

Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat PengajuanJudul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal danskripsi.

BULAN DESEMBER 2016  
 KANTOR BERSAMA SAMSAT PROV. SU MEDAN SELATAN /  
 SAMSAT KELLING / SAMSAT CORNER SUN PLAZA / SAMSAT GERAI DELITUA / SAMSAT GERAI TUNTUNGAN

NO. URUT	JENIS PENERIMAAN	PENERIMAAN S/D BULAN LALU			PENERIMAAN BULAN INI			JUMLAH PENERIMAAN (3+5)	
		(RP)	KET KEND/UNIT/TITIK/LBR	(RP)	KET KEND/UNIT/TITIK/LBR	(RP)	KET KEND/UNIT/TITIK/LBR	(RP)	KET KEND/UNIT/TITIK/LBR
1	2	3	0	5	6	7	8		
1	P. K. B.	215.828.719.798	217.579 KEND	20.275.751.380	20.268 KEND	236.104.471.178	237.847 KEND		
2	B.B.N. - K.B.	6.155.081.642	10.956 KEND	775.757.876	1.263 KEND	6.930.839.518	12.219 KEND		
3	SWDKLLJ	22.321.231.145	217.579 KEND	2.191.746.100	20.268 KEND	24.512.977.245	237.847 KEND		
	J U M L A H	244.305.032.585		23.243.255.356		267.548.287.941			


DIKETAHUI / DISETUJUI :  
 KEPALA U.P.T. DIPENDIA PROPINSI SUMI. UTARA  
 MEDAN SELATAN,  
 RADAN PERLO, K. P.  
 PAJAK DAN PERUBAHAN  
 MEDAN SELATAN  
 (LINDA KASIANA)  
 NIP. 19620202 199003 2 003

MEKAN, DESEMBER 2016  
 PEMEGANG KAS PEMBANTU  
 UPT MEDAN SELATAN  
 (LINDA KASIANA)  
 NIP. 19620202 199007 2 001

DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 UPTD Medan Selatan  
 BULAN : DESEMBER 2016

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2016 (Rp)	REALISASI (Rp)			%	SISA KURANG	SISA LEBIH
			BULAN INI 4	S/D BULAN LALU 5	S/D BULAN INI 6			
1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	245.920.558.383	19.161.319.070	207.471.606.845	226.632.925.915	92,16	19.267.632.478	9
2	BBN KEND BERMOTOR (BBN-KB)	2.418.940.531	775.525.707	5.546.847.691	6.322.373.398	261,37	(3.803.432.867)	
3	PAJAK AIR PERMUKAAN (PAU)	1.650.000.000	142.428.055	1.397.633.954	1.540.062.009	93,34	109.937.991	
4	PENDAPATAN DENDA PAJAK	6.789.662.797	1.114.432.310	7.466.310.015	8.580.742.325	126,38	1.791.079.528	
5	5.1 DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	1.414.880	232.169	1.566.129	1.796.298	127,10	383.418	
5.2	DENDA BBN KEND BERMOTOR							
5.3	DENDA PAJAK AIR PERMUKAAN							
6	SUMBANGAN PIHAK KETIGA JUMLAH	256.780.576.601	21.193.837.311	221.883.984.634	243.077.901.945	94,66	13.702.674.656	

Medan, Desember 2016



NIP. 19750727 189311 1 001

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI  
 UPT : SAMSAT MEDAN SELATAN  
 BULAN : DESEMBER 2017

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2017 (Rp)	REALISASI (Rp)			%	SISA KURANG	SISA LEBIH
			BULAN INI 4	S/D BULAN LALU 5	S/D BULAN INI 6			
1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	210.464.807.508	36.215.446.914	194.727.778.642	230.943.225.666	109,73	8	9
2	BBN KEND BERMOTOR (BBN-KB)	6.365.460.164	191.106.259	6.152.873.126	6.343.979.365	99,66	(20.478.418.048)	
3	PAJAK AIR PERMUKAAN (APU)	1.700.000.000	160.983.289	1.664.483.404	1.825.466.663	107,38	21.480.778	
4	PENDAPATAN DENDA PAJAK						(125.466.663)	
5	5.1 DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	8.703.675.075	442.070.004	9.968.597.200	10.410.667.204	119,61	(1.706.992.129)	
5.2	DENDA BBN KEND BERMOTOR	4.256.500	873.122	4.829.346	5.702.468	133,97	(1.445.968)	
5.3	DENDA PAJAK AIR PERMUKAAN	2.125.188	-	-	-	-	2.125.188	
6	SUMBANGAN PIHAK KETIGA							
	JUMLAH	227.240.324.435	37.010.479.588	212.518.561.718	248.528.041.306	108,81	(22.288.716.871)	

Medan, DESEMBER 2017



PENERIMAAN P. K. B. DAN B. B. N. - K. B. DAN SWDKLLJ  
 BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2018 DARI KAS  
 KANTOR BERSAMA SAMSAT PROV. SU MEDAN SELATAN /  
 SAMSAT KELILING / SAMSAT CORNER SUN PLAZA / SAMSAT GERAI DELITUA / SAMSAT GERAI TUNTUNGAN

NO. URUT	JENIS PENERIMAAN	PENERIMAAN S/D BULAN LALU		PENERIMAAN BULAN INI		JUMLAH PENERIMAAN (3 + 5)	
		(RP)	KET KEND/UNIT/TITIK/LBR	(RP)	KET KEND/UNIT/TITIK/LBR	(RP)	KET KEND/UNIT/TITIK/LBR
1	2	3	0	5	6	7	8
1	P. K. B.	197.476.458.167	189.259 KEND	44.117.293.487	37.192 KEND	241.593.751.654	226.451 KEND
2	B.B.N. - K.B.	4.726.801.068	7.158 KEND	28.040.680	29 KEND	4.754.841.748	7.187 KEND
3	SWDKLLJ	17.570.748.150	189.259 KEND	4.640.660.650	37.192 KEND	22.211.408.800	226.451 KEND
	J U M L A H	219.774.007.385		48.785.994.817		268.560.002.202	

DIKETAHUI / DISETUJUI :

KEPALA UPT BPERIS PROPINSI SUMATERA UTARA  
 SAMSAT MEDAN SELATAN



(SUSI HARIYANTI, SE.)  
 NIP.19730427 200701 2 005

MEDAN, DESEMBER 2018  
 PEMEGANG KAS PEMBANTU  
 UPT SAMSAT MEDAN SELATAN

(LINDA KASIANA)  
 NIP.19620202 199007 2 001

**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVSU  
UPT : SAMSAT MEDAN SELATAN  
BULAN : DESEMBER 2018**

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2018 (Rp)	REALISASI (Rp)			%	SISA KURANG	SISA LEBIH
			BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	220.357.036.445	44.025.526.607	191.063.280.540	235.085.787.147	106,69	(14.731.750.702)	
2	BBN KEND BERMOTOR (BBN-KB)	6.081.295.659	27.968.500	4.724.818.226	4.752.786.726	78,15	1.328.508.933	
3	PAJAK AIR PERMUKAAN (APU)	1.700.000.000	90.937.131	2.091.184.054	2.182.121.185	128,36	(482.121.185)	
4	PENDAPATAN DENDA PAJAK							
5	5.1 DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	6.668.121.474	91.766.880	6.403.114.627	6.494.881.507	97,40	173.239.967	
5.2	DENDA BBN KEND BERMOTOR	3.610.259	72.180	1.982.842	2.055.022	56,92	1.555.237	
5.3	DENDA PAJAK AIR PERMUKAAN	2.125.188	-	-	-	-	2.125.188	
6	SUMBANGAN PIHAK KETIGA							
	JUMLAH	234.812.189.025	44.236.271.298	204.284.360.289	248.520.631.587	105,84	(13.708.442.562)	

MEDAN DESEMBER 2018  
 KEPALA UPT SAMSAT BPPRD  
 PROVINSI SUMATERA UTARA  
 BADAN MEDAN SELATAN  
 PAJAK DAERAH  
 SUBI HARIYANTI, SE  
 PENATA TK. I  
 NIP. 19730427 200701 2 005

LAPORAN : PENERIMAAN P.K.B., B.B.N.-K.B., DAN S.W.D.K.L.L.J  
 BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2019 DARI KAS  
 KANTOR BERSAMA SAMSAT PROV. SU MEDAN SELATAN /  
 SAMSAT KELILING / SAMSAT CORNER SUN PLAZA / SAMSAT GERAI DELITUA / SAMSAT GERAI TUNTUNGAN

NO. URUT	JENIS PENERIMAAN	PENERIMAAN SID BULAN LALU		PENERIMAAN BULAN INI		JUMLAH PENERIMAAN (3 + 5)	
		(RP)	KET KEND/UNIT/TTTIK/LBR 0	(RP)	KET KEND/UNIT/TTTIK/LBR 6	(RP)	KET KEND/UNIT/TTTIK/LBR 8
1	P. K. B.	209.465.151.338	196.549 KEND	27.095.599.211	24.879 KEND	236.560.750.549	221.428 KEND
2	B.B.N. - K.B.	5.525.928.678	9.073 KEND	721.132.103	1.161 KEND	6.247.060.781	10.234 KEND
3	SWDKLLJ	17.914.462.400	196.549 KEND	2.409.306.950	24.879 KEND	20.323.769.350	221.428 KEND
	J U M L A H	232.905.542.416		30.226.038.264		263.131.580.680	

DIKETAHUI / DISETUJUI :  
 KEPALA UPT BPPRO/PROPINSI SUMATERA UTARA



MEDAN, DESEMBER 2019  
 PEMEGANG KAS PEMBANTU  
 UPT SAMSAT MEDAN SELATAN

(LINDA KASIANA)  
 NIP. 19620202 199007 2 001



REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI  
 UPT : SAMSAT MEDAN SELATAN  
 BULAN : DESEMBER 2019

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2019 (Rp)	REALISASI (Rp)						%	SISA KURANG	SISA LEBIH
			BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	BULAN INI					
1	2 PALAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	223.900.569.243	26.737.373.160	201.383.045.890	227.130.419.060	101,44	6	3.229.848.307			
2	BBN KEND BERMOTOR (BBN-KB)	4.272.075.948	719.927.513	5.522.445.798	6.242.373.311	146,12	-	1.970.287.263			
3	PALAK AIR PERMUKAAN (APU)	2.080.000.000	190.191.989	2.101.577.779	2.291.789.788	111,25	-	231.789.788			
4	PENDAPATAN DENDA PALAK										
5	5.1 DENDA PALAK KENDARAAN BERMOTOR	6.083.581.915	1.388.226.061	8.071.775.448	9.430.001.489	155,01	-	3.346.419.594			
	5.2 DENDA BBN KEND BERMOTOR	1.863.224	1.204.590	3.482.890	4.687.470	252,94	-	2.834.246			
	5.3 DENDA PALAK AIR PERMUKAAN	2.125.188	-	1.813.254	1.813.254	85,32	-	311.934			
6	SUMBANGAN PIHAK KETIGA	-	-	-	-	-	-	-			
	JUMLAH	236.320.205.518	28.006.923.303	217.092.327.795	245.099.251.098	103,71	311.934	8.781.170.788			



KANTOR BERGAMA SAMSAT PROVINSI SUMATERA UTARA  
 SAMSAT CORNER SUN PLAZA / SAMSAT MEDAN SELATAN / SAMSAT KELUANG  
 SAMSAT GERAI DELITUA / SAMSAT GERAI TURTUNGAN / SAMSAT GERAI MARDALA

NO. URUT	JENIS PENERIMAAN	PENERIMAAN S/D BULAN LALU			PENERIMAAN BULAN INI			JUMLAH PENERIMAAN (3 + 5)		
		(RP)	KET KEND/UNIT/TTIK/LBR	KEND/UNIT/TTIK/LBR	(RP)	KET KEND/UNIT/TTIK/LBR	KEND/UNIT/TTIK/LBR	(RP)	KET KEND/UNIT/TTIK/LBR	KEND/UNIT/TTIK/LBR
1	2	3	0	5	6	7	8			
1	P. K. B.	232.410.240.125	200.400 KEND	26.402.070.238	24.230 KEND	258.812.310.363	224.630 KEND			
2	B.B.N. - K.B.	6.730.398.798	11.442 KEND	667.725.557	1.033 KEND	7.398.124.355	12.475 KEND			
3	SWDKLLJ	19.651.923.120	200.400 KEND	2.288.970.350	24.230 KEND	21.940.893.470	224.630 KEND			
	J U M L A H	258.792.562.043		29.358.766.145		288.151.328.188				

DIKETAHUI / DISETUJUI :  
 KEPALA UPT. BPPRD PROPINSI SUMATERA UTARA  
 SAMSAT MEDAN SELATAN



DESEMBER 2020  
 PEMEGANG KAS PEMBANTU  
 UPT SAMSAT MEDAN SELATAN

MASROTO HIDAYATI PULLINGAN, S.AP M.AP  
 PEMERINA  
 NIP. 19890204 198903 2 003

LAMPIRAN  
TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ega Swandana  
Hari / Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021  
Waktu Penelitian : 09.00 – 10.00  
Lokasi Penelitian : UPT Samsat Medan Selatan  
Narasumber : Tengku Erni Zahara

Penulis : Apakah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selalu mencapai target ?

Narasumber : Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upt. Samsat Medan Selatan berjalan dengan normal walaupun pada tahun 2016, masih belum mencapai target yang diharapkan. Namun di tahun 2017 sampai tahun 2020 berjalan dengan normal.

Penulis : Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor ?

Narasumber : Ada banyak faktor yang membuat belum mencapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor, sebagai contohnya banyak masyarakat yang masih menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka, lalu kebanyakan orang khususnya dimasyarakat pedesaan merasa bahwa membayar pajak tidaklah penting, inilah yang membuat sangat menghambat target penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penulis : Strategi apa yang dilakukan dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor ?

Narasumber : Strategi yang dilakukan pemerintah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu membangun gerai-gerai di daerah yang padat penduduk , mengoperasikan bus samsat keliling, serta sosialisai kepada masrakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan.

- Penulis : Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor ?
- Narasumber : Kebijakan-kebijakan yang dilakukan contohnya seperti pemberian keringanan denda pajak, penghapusan biaya BBN, penghapusan denda PKB.
- Penulis : Apa yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan pajak ?
- Narasumber : Hambatan-hambatan yang sering terjadi yaitu tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Peneliti

Ega Swandana

Narasumber  
Kepala Tata Usaha  
UPU Kantor Kecamatan Medan Selatan  
MEDAN SELATAN  
Ega Swandana  
Penata Tk.I  
NIP. 19660123 198503 2 001





Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 457/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :  
Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 25 Februari 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ega Swandana  
N P M : 1705170031  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada Upt Samsat Medan Selatan

Dosen Pembimbing : **Hj. Dahrani, SE, M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **04 Maret 2022**

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 20 Rajab 1442 H  
04 Maret 2021 M



Dekan

**H. Januri, SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**

1. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Ega Swandana  
Npm : 1705170031  
Dosen Pembimbing : Hj. Dahrani SE., M.Si  
Program studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada Upt. Medan Selatan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Latar belakang masalah masih ngambang, Teori dasar masih kurang, cari teori yang update karena Pajak harus terbaru - Identifikasi masalah ditambahkan	28 maret 2021	
Bab 2	- Penelitian terdahulu minimal 10 semua kutipan buat mendeley, lihat pedoman skripsi Feb Umsu	28 maret 2021	
Bab 3	- Perbaiki, Koreksi kata dan kalimat yang salah	28 maret 2021	
Daftar Pustaka	Untuk daftar pustaka semua kutipan menggunakan mendeley, dan jurnal yang ada nama ibu masukan minimal 5		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Aplikasi Mendeley		
Persetujuan Seminar Proposal	Acc Proposal	5 April 2021	

Medan, April 2021

Pembimbing


Hj. Dahrani, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui Ketua Prodi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 28 Juli 2021* mencrangkan bahwa:

Nama : Ega Swandana  
NPM : 1705170031  
Tempat / Tgl.Lahir : Mangkai Baru, 25 Desember 1999  
Alamat Rumah : Jln. Bukit Siguntang No. 27 Medan  
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada Upt.Samsat Medan Selatan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : .....

Medan, 28 Juli 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si

Pembanding

Sukma Lesmana, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238**

**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Rabu, 28 Juli 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ega Swandana*  
 NPM : *1705170031*  
 Tempat / Tgl. Lahir : *Mangkai Baru, 25 Desember 1999*  
 Alamat Rumah : *Jln. Bukit Siguntang No. 27 Medan*  
 Judul Proposal : *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada Upt.Samsat Medan Selatan*

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	
<i>Bab I</i>	- Pengantar terlalu kepanjangan di latar belakang masalah. Lebih baik ungkapkan fenomena yang terjadi dengan teori (terutama penelitian terdahulu) - Identifikasi masalah harus relevan dengan latar belakang masalah. Identifikasi masalah adalah rangkuman dari latar belakang masalah dalam bentuk pernyataan masalah bukan sekedar pernyataan.
<i>Bab II</i>	- Teori-teori tentang efektivitas dan kontribusi pajak masih sangat kurang. Teori-teori tersebut harus menjelaskan secara teknis. - Gambar kerangka konseptual salah untuk jenis penelitian deskriptif. gambarnya dari atas ke bawah bukan kiri ke kanan
<i>Bab III</i>	Definisi operasional itu tidak hanya menjelaskan definisi variabel tapi harus menjelaskan bagaimana variabel diukur. Jika pakai kuisioner buatlah kisi-kisi kuisionernya atau jika pakai rumus buatlah rumusnya dan referensinya dari mana.
<i>Lainnya</i>	- Daftar pustaka ditulis menurut alfabetikal (A-Z) dan semua yg dikutip wajib dirajikan di daftar pustaka. - minimum minimal 3 dosen akuntansi untuk termasuk ilmu pembimbing yg relevan dengan topik wajib dikutip dalam proposal ini dan dicantumkan di daftar pustaka
<i>Kesimpulan</i>	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 28 Juli 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Dr. Hj. Daharani, SE, M.Si

Pemanding

Sukma Lesmana, SE., M.Si



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**UMSU**  
 Mengajar, Meneliti, Berprestasi

Nomor : 454/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Riset

Medan, 20 Rajab 1442 H  
 04 Maret 2021 M

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Pimpinan  
**UPT. Samsat Medan Selatan**  
 Jln. Sisingamangaraja KM.5,5 Medan Amplas  
 di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ega Swandana  
 Npm : 1705170031  
 Program Studi : Akuntansi  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada Upt Samsat Medan Selatan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan  
  
**H. Jaburi, SE., MM., M.Si**

**Tembusan :**  
 1. Petinggah



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 2068/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021  
 Lamp. : -  
 H.a.l. : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 29 Muharram 1443 H  
 07 September 2021 M

Kepada Yth.  
 Bapak/ Ibu Pimpinan  
**UPT. Samsat Medan Selatan**  
 Jln. Sisingamangaraja KM. 5,5 Medan Amplas  
 Di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ega Swandana  
 N P M : 1705170031  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada Upt. Samsat Medan Selatan


Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan  
  
 H. Januri, SE., MM., M.Si

C.c.File


**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**UPT PPD MEDAN SELATAN**  
 Jalan Sisingamangaraja KM. 5,5 Telp. (061) 42771117 Fax. (061) 42771117  
 MEDAN - 20147

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 074/ 3805 / UTPPDMS/ 2021

Berdasarkan Surat Kepala UPT PPD Medan Selatan BPPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 074/955/UTPPDMS/2021 tanggal 05 Maret 2021 tentang Pemberian Izin Penelitian Mahasiswa di Kantor UPT PPD Medan Selatan BPPRDSU maka diterangkan bahwa :

Nama : Ega Swandana  
 NPM : 1705170031  
 Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
 Tempat Penelitian : Kantor UPT PPD Medan Selatan BPPRD PROVSU  
 Alamat : Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 Kec. Medan Amplas

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data atau penelitian di Kantor UPT PPD Medan Selatan BPPRD PROVSU.

Demikian kami sampaikan, untuk urusan selanjutnya.

Medan, 08 September 2021



 Kepala UPT PPD MEDAN SELATAN  
 BPPRD PROVSU  
 KASUBAG TATA USAHA  
 SENGU ERNI ZAHARA, SH  
 PENATA TK.I  
 NIP. 19660123 198503 2 001

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 -Ext. 113 Medan 20238  
 Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1350/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021



Setelah hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Ega Swandana  
 NPM : 1705170031  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
 Jurusan : Akuntansi

menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 Muharam 1443 H.  
 03 September 2021M

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd